

Dinas Kesehatan

Jl. Salotungo No.72 90812 21354

www.dinkes.soppengkab.go.id

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kesehatan

Standar Pelayanan Pembinaan Tempat-tempat Umum (TTU)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Puskesmas Untuk Kegiatan Pembinaan Tempat-Tempat Umum : Sekolah, Pasar, Hotel

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Puskesmas menyampaikan surat permohonan kegiatan Pembinaan Tempat-Tempat Umum melalui Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng untuk diagenda
2. Surat Permohonan diperhadapkan ke Pimpinan (Kadinkes)
3. Disposisi Arahan dari Kepala Dinas Kesehatan untuk ditindaklanjuti
4. Disposisi Arahan dari Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
5. Disposisi Arahan dari Kepala Seksi Kesling Kesjaor
6. Berkoordinasi dengan Puskesmas mengenai sasaran kegiatan pembinaan Tempat-Tempat Umum
7. Membuat Surat Tugas Tim atau Perorangan
8. Melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) pada Sarana TTU bersama sanitarian Puskesmas dengan menggunakan format IKL
9. Membuat kesimpulan hasil IKL apakah memenuhi syarat atau tidak
10. Apabila memebuhi syarat maka dibuatkan sertifikat laik sehat untuk hotel dan surat keterangan hasil pembinaan untuk sekolah dan pasar, Apabila tidak memenuhi syarat maka akan dilakukan pembinaan secara berkala
11. Penyerahan sertifikat laik sehat dan surat keterangan hasil pembinaan kepada sanitarian puskesmas untuk disampaikan kepada pemilik atau penanggungjawab TTU

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) hari setelah disposisi arahan Kepala Seksi

Biaya / Tarif

Dinas Kesehatan

Jl. Salotungo No.72 90812 21354

www.dinkes.soppengkab.go.id

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kesehatan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan hasil pembinaan (sekolah dan pasar), 2.Sertifikat Laik hygiene untuk hotel

Pengaduan Layanan

Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

Jl. Salotungo No. 72

Email : dinkeskabsoppeng_sulsel@yahoo.co.id

Aplikasi LAPOR